



Yth.

1. Wakil Rektor I, II dan III
 2. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
 3. Kepala Biro AUPK dan Kepala Biro AAK
 4. Wakil Dekan dan Wakil Direktur
 5. Kabag dan Kasubbag.
 6. Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala UPT
 7. Ketua Jurusan dan Dosen
 8. Mahasiswa
- UIN Raden Intan Lampung

SURAT EDARAN

No: 124/UN.16/R/PP.00.9/01/2022

**TENTANG PERKULIAHAN SEMESTER GENAP
UIN RADEN INTAN LAMPUNG TA.2021/2022**

I. Dasar Hukum

1. Keputusan Bersama Mendikbud-Ristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1.
3. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor B-2721.1/DJ.I/PP.00.9/08/2021 tentang Perkuliahan di PTKIN pada Masa Pemberlakuan PPKM.
4. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 3 dan Level 2 di Provinsi Lampung.
5. Surat Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung Nomor 045.2 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Perkuliahan Tatap Muka Terbatas bagi mahasiswa Baru UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat edaran ini menjadi landasan operasional dalam menyelenggarakan perkuliahan semester genap di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung TA.2021/2022.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan perkuliahan semester genap TA. 2021/2022 di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Bandar Lampung pada masa pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

III. Ketentuan

1. Pelaksanaan perkuliahan pada masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung harus selalu mengutamakan prinsip keselamatan dan kesehatan dengan tetap menjaga kualitas pembelajaran agar tercapai hakikat dan tujuan Pendidikan.
2. Perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada semester genap TA. 2021/2022 dilaksanakan dengan dua model, yaitu perkuliahan tatap muka di kelas dan perkuliahan dalam jaringan.
3. Perkuliahan tatap muka di kelas diikuti oleh maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh mahasiswa aktif pada semester dua, empat, dan enam, sedangkan perkuliahan dalam jaringan diikuti oleh maksimal 50 % (lima puluh perseratus) dari mahasiswa aktif semester dua, empat dan enam lainnya dalam waktu bersamaan.
4. Total pertemuan dalam perkuliahan pada semester genap, baik tatap muka di kelas maupun perkuliahan dalam jaringan, sebanyak enam belas kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester di dalamnya.
5. Durasi waktu perkuliahan dalam masa pandemi Pandemi Covid-19 dilaksanakan sebanyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari durasi waktu normal, dengan rincian mata kuliah dengan bobot 3 sks dilaksanakan selama 90 menit dan mata kuliah dengan bobot 2 sks dilaksanakan selama 60 menit.
6. Teknis dan pembagian jadwal kuliah tatap muka maupun kuliah dalam jaringan diatur oleh fakultas masing-masing.
7. Perkuliahan semester genap TA. 2021/2022 mulai dilaksanakan pada 7 Februari 2022 sampai dengan 4 Juni 2022.
8. Dosen yang telah ditugaskan harus mengajar sesuai jadwal baik secara daring maupun tatap muka.
9. Praktikum mahasiswa yang tidak memungkinkan diselenggarakan secara daring dapat dilaksanakan secara tatap muka terbatas.
10. Kegiatan Ma'had Al-Jami'ah secara tatap muka dapat diikuti oleh mahasiswa maksimal 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas normal dalam semester genap ini.
11. Pelayanan di Pusat Bahasa, Perpustakaan, dan Akademik dibuka secara tatap muka 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas normal.



12. Peserta kuliah harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat, yaitu :
 - a. Sudah divaksin 2 kali;
 - b. Memakai masker;
 - c. Menjaga jarak;
 - d. Test suhu badan;
 - e. Menggunakan *handsanitizer* atau mencuci tangan dengan sabun;
 - f. Tidak ada gejala sakit;
 - g. Tidak boleh ada kerumunan;
 - h. Ruang kuliah sudah dilakukan *disinfektan*;
13. Fasilitas untuk menjaga protokol kesehatan agar disediakan di tempat pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas.
14. Sistem akademik untuk penyusunan program perkuliahan mahasiswa harus tersedia dengan baik dan disiapkan secepatnya.
15. Wifi di ruang kelas untuk kegiatan perkuliahan dalam jaringan harus tersedia dengan lancar.
16. Petugas keamanan kampus harus berkoordinasi secara aktif untuk mengatur, memantau, dan melaporkan kegiatan mahasiswa di dalam kampus kepada pimpinan.
17. Kegiatan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas harus dimonitor dan dievaluasi setiap minggu oleh Gugus Penanganan Covid- 19 UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 21 Januari 2022
Rektor,

Moh. Mukri